

EX-OFFICIO LAW REVIEW

ISSN (Online): 2985-3087

Fakultas Hukum Universitas Asahan – Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

Available at: http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw

Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Masuknya Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kota Tanjungbalai

Hazali¹, Fira Juniar², Aisyah Fitri³

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

Ketenagakerjaan, Warga, Asing, Daerah Every person not born in Indonesia who is not an Indonesian citizen is considered a foreign worker according to the definition of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The definition also includes any foreigner with a visa who intends to work in Indonesia. This was changed by Government Regulation Number 34 of 2021, which states that only employment-related work is included in the definition of foreign worker. The purpose of this writing is the supervision of the Tanjungbalai City Manpower Service towards foreign workers (TKA) who enter the Tanjungbalai City area as well as obstacles to the Tanjungbalai City Manpower Service in monitoring foreign workers (TKA) who enter illegally. Foreign workers can be protected by requiring companies or companies that employ them to make RPTKA plans for the use of foreign workers. This is done through Indonesian Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers.

Setiap orang yang tidak lahir di Indonesia yang bukan warga negara Indonesia dianggap sebagai tenaga kerja asing menurut definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi tersebut juga mencakup setiap orang asing dengan visa yang bermaksud bekerja di Indonesia. Ini diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa hanya pekerjaan terkait pekerjaan yang termasuk dalam definisi pekerja asing. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Yang Masuk ke Wilayah Kota Tanjungbalai serta Hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk secara Illegal. Tenaga kerja asing dapat dilindungi dengan mewajibkan perusahaan atau perusahaan yang mempekerjakan mereka untuk membuat RPTKA rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

¹Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: hajaliaja0808@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, Email: firajuniar5@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Email : aisyahpitok@gmail.com,

Pendahuluan

Manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya serta memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dituntut untuk bekerja. Pekerja membutuhkan lapangan pekerjaan untuk berjuang memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam melangsungkan pekerjaannya adanya hubungan antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan, di dalam pemenuhan perjanjian kerja antara kedua belah pihak mesti seimbang antara satu dengan yang lainnya.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan waktu kerja sebelum, selama dan setelah jam kerja. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa pengertian undang-undang ketenagakerjaan adalah segala peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, baik dalam hubungan kerja dan setelah pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian terdapat pengertian yang lebih luas tentang hukum perburuhan daripada hukum perburuan yang selama ini dikenal, yang cakupannya hanya berlaku untuk hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja. Uraian selanjutnya dalam buku ini disusun berdasarkan pendekatan konsep Hukum Ketenagakerjaan tersebut.³

Dari sudut pandang hukum, pemerintah Indonesia memberlakukan aturan yang melarang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin. Mereka dapat melakukan ini melalui denda dan biaya, deportasi, atau pencabutan izin usaha. Atau, jika kriteria pekerjaan tidak terpenuhi, pekerja dapat dipulangkan ke negara asal mereka dan menghadapi konsekuensi lain termasuk tuntutan pidana dan penjara.⁴

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menitik beratkan pada beberapa perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2021. Salah satu perubahan tersebut adalah revisi peraturan menteri tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan mempertimbangkan prosedur ini, penegakan yang efektif diterapkan melalui sistem TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) pemerintah. Sistem TIMPORA harus dipertimbangkan ketika menerapkan undang-undang dan kebijakan lain yang terkait dengan keimigrasian. Salah satu kebijakan tersebut adalah Bebas Visa Kunjungan; lainnya adalah pertukaran E-Data antara keluarga dan pekerja asing.⁵

Walaupun banyak pengangguran di negara ini, mempekerjakan tenaga kerja non-Indonesia merupakan sebuah ironi karena mereka dapat memberikan jasa dan barang kepada masyarakat. Ironisnya, para pekerja tersebut bukan warga negara Indonesia. Hal ini saya temukan dengan melakukan penelitian di kota Tanjungbalai. Disnaker Kota Tanjungbalai mengadakan penelitian pendahuluan tentang praktik-praktik terkini bagi tenaga kerja asing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang melaporkan menggunakan

¹ Mangaraja Manurung, Eva Noviyana, Ardhica Fauzi, Kamarul Zaman, Sumianti, *Pengaturan Hukum Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, (Vol 8 No 2 Juli 2022), hlm.253

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.60

³ Zuanda, Mangaraja Manurung, *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Out Sourcing Di Kota Tanjungbalai (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai)* (Vol. 22 No 2 Febuari 2021), hlm.4

⁴ Mashudi, Rochman Heri Dwi Prasetyo, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Hubungan Industrial*

⁵ Nevey Varida Ariani, "Penengakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.4, Maret 2018, hlm. 1

Tenaga Kerja Asing, namun hal tersebut tidak akurat mengingat fakta yang sebenarnya. Banyak pemerintah daerah di Indonesia menerima warga negara dengan visa untuk bekerja di daerah tanpa izin. Tenaga kerja asing dapat dilindungi dengan mewajibkan perusahaan atau perusahaan yang mempekerjakan mereka untuk membuat RPTKA rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ini menguraikan prosedur ketat yang harus diikuti untuk memantau dan melindungi pekerja asing:

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib:
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir
- (2) Selain kewajiban Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan;
 - c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara

Metode

Metode penelitian sebagai alat yang fundamental di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, Penelitian ini menggunakan metode empiris seperti penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Ia menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari dunia nyata, seperti mengamati hukum dan peristiwa terkini di masyarakat. Setelah mengumpulkan informasi ini, peneliti mengidentifikasi masalah. Ini kemudian diikuti dengan pemecahan masalah melalui pemikiran kreatif. Penelitian ini dilakukan terhadap dinas ketenagakerjaan yang melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA).

⁶ Ida Hanifah Lubis, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: CV Ratu Jaya, 2012), hlm.34

Hasil Penelitian

Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai yang merupakan instansi terdepan dalam pengelolaan tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing (TKA), harus memiliki tujuan yang pasti untuk mengatur pergerakan tenaga kerja asing. Pasalnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai harus mengatur masuknya tenaga kerja asing ke kota tersebut. Pejabat tenaga kerja mengawasi pekerja di luar negeri. Mereka mengeluarkan pemberitahuan ke dinas tenaga kerja provinsi hanya jika mereka menemukan pekerja asing terdaftar di sebuah perusahaan. Jika tidak, mereka melaporkan hanya jika mereka menemukan pekerja asing yang tidak terdaftar bekerja di sebuah bisnis. Hal ini menyebabkan mereka memaksakan kewenangannya melalui kantor provinsi begitu mereka menemukan pekerja asing yang tidak terdaftar bekerja.

Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Yang Masuk ke Wilayah Kota Tanjungbalai.

Bekerja untuk menunjang keberhasilan pembangunan masyarakat dan nasional merupakan pekerjaan penting yang diemban oleh tenaga kerja. Jabatan ini merupakan salah satu dari sekian banyak yang dipegang manusia dalam pembangunan komunitasnya. Kebijakan pembangunan Disnaker sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini karena memastikan penjadwalan karyawan yang tepat melalui pemantauannya. Selain itu, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas di berbagai bidang melalui pemanfaatan sumber daya yang diciptakan manusia. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan perlindungan pekerja di semua sektor bahkan sektor bisnis yang sebelumnya tidak tercakup dalam kebijakan tersebut.⁷

Indonesia membutuhkan tambahan tenaga kerja (TKA) untuk mencapai tujuannya, karena pertumbuhan lapangan kerja membutuhkan sektor-sektor baru untuk berkembang. Selain itu, pembangunan menghadapi masalah ketika berhadapan dengan kedatangan tenaga kerja asing tanpa dokumentasi yang memadai.⁸ Hal ini menimbulkan kesulitan di banyak bidang pembangunan yang harus ditangani dengan lebih serius. Untuk menerapkan peraturan mereka secara efektif, pengawas ketenagakerjaan asing perlu bekerja sama dengan kantor tenaga kerja untuk memperbaiki sistem mereka. Hal ini karena setiap peraturan perlu dipelajari dan dilaksanakan sebelum peraturan berikutnya dapat dibuat. Mempelajari dan meniru budaya asing telah terbukti menjadi salah satu bidang penelitian yang paling produktif. Hal ini terlihat dari banyaknya dampak positif alih teknologi terhadap pembangunan suatu negara. Sangat penting bahwa semua wilayah kota Tanjungbalai dikembangkan berkat TKA. Memang tidak bisa dipungkirin bahwa salah satu sektor dalam pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal adalah alih teknologi atau studi banding yang dilaksanakan dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negri atau tenaga kerja asing (TKA). Menyikapi hal tersebut untuk mencapai pembangunan yang maksimal di segala sektor kita sangat membutuhkan alih teknologi atau cara pandang dari tenaga kerja asing (TKA) untuk diterapkan dalam daerah atau wilayah kota tanjungbalai. 10

 $^{^7}$ Abdul Racman Budiono, $\it Hukum$ Perburuhan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.5

⁸ Muhammad Sadi & Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.10

⁹ Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai

¹⁰ Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai

Sebagai satu daerah yang berbatasan dengan Selat Malaka Kota Tanjungbalai sangat terimbas dengan pembangunan antar 2 (dua) negara bahkan kota tanjungbalai bisa menjadi zona ekskusif perdagangan antara malaysia dan indonesia, agar pencapaian yang maksimal dilakukan atas tujuan visi dan misi pemerintah kota maupun visi dan misi tentang alih teknologi di bidang ketenagakerjaan, maka kita sangat perlu mendatangkan atau mengundang tenaga kerja asing (TKA) ke kota tanjungbalai sebagai percepatan pembangunan baik sektor ekonomi maupun perdagangan. Implementasi yang dilihat bahwa dikota tanjungbalai telah dibangun pelabuhan internasional untuk keluar masuknya wisata maupun pekerja baik yang keluar negri dari kota tanjungbalai maupun yang masuk ke kota tanjungbalai.

Secara pandangan umum letak geografis kota tanjungbalai yang berbatasan dengan selat malaka sangat menguntungkan dalam segi percepatan pembangunan, maka untuk mencapai hal tersebut kita perlu mempergunakan tenaga kerja asing (TKA) sebagai pelaksanaan alih teknologi di kota tanjungbalai. Sektor-sektor yang perlu dikembangkan segera dalam pelaksanaan pembangunan yang merata maupun yang diproritaskan terutama di bidang perikanan laut, maupun perikanan darat, kemudian pembangunan industri yang berkaitan dengan penghasilan kota tanjungbalai, baik sektor utama maupun sektor pendukung. Ekonomi kota dan sektor perdagangan secara signifikan dipercepat oleh ini. Hal ini karena pelabuhan internasional dibangun di Kota Tanjungbalai baik pekerja dari luar negeri bisa masuk kota maupun wisatawan dari luar negeri bisa keluar ke belahan dunia lain.

Untuk mempercepat pembangunan, kota-kota yang berbatasan dengan Selat Malaka harus mempekerjakan talentassist asing atau dikenal sebagai TKA untuk menerapkan teknologi baru di lokasi geografis mereka. Kota Tanjungbalai yang berbatasan dengan selat ini perlu segera mendapat perhatian yang terfokus pada industri perikanan, perikanan darat dan pengembangan industri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor-sektor ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam menciptakan masyarakat yang adil. ¹²

Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan atau dengan membawahi urusan pemerintahan provinsi. Mereka bekerja dalam koordinasi dengan pejabat imigrasi yang ditugaskan untuk penegakan dan pengawasan imigrasi. Pengembangan Manajemen Produktivitas terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar dengan memperhatikan pelatihan berbasis kompetensi. Kendala utama keberhasilan penerapan manajemen produktivitas adalah kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan instansi lokal seperti Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi di Tanjungbalai. Selain itu, bekerja dengan lembaga-lembaga ini membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen produktivitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja asing didefinisikan sebagai orang-orang dengan visa yang bermaksud bekerja di Indonesia. ¹⁴Pemerintah Indonesia mewajibkan bisnis untuk mematuhi hukum negara. Konstitusi dan badan pengatur memastikan hak-hak pekerja dilindungi. Namun, banyak pekerja asing yang bekerja di

¹¹ Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai

¹² Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai

¹³https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/tenaga-kerja-asing-tka/pp-34-2021-penggunaan-tenaga-kerja-asing-tka-1/pp-34-2021-penggunaan-tenaga-kerja-asing-tka-pelaporan-pembinaan-dan-pengawasan-tka, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 Pada Pukul 19.00

Indonesia tidak mengikuti aturan tersebut. Hal ini karena baik investor domestik maupun asing harus mengikuti semua peraturan dan undang-undang. Jika tidak, mereka mungkin menarik TKA atau pekerja asing lainnya ke negara mereka. Karena kedua aspek imigrasi dan ketenagakerjaan asing perlu diatur, pemerintah Indonesia perlu mengatur keduanya. Oleh karena itu, izin tertulis dari menteri atau pejabat diperlukan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Baik RPTKA, atau rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan IMTA, atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing, harus diserahkan sebelum pekerjaan dapat dimulai. Alasan di baliknya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, setiap RPTKA perlu memiliki rencana khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan. ¹⁵

Sulit dan memakan waktu untuk melacak pekerja asing, atau TKA, di Tanjungbalai. Hal ini karena TKA tinggal di kota; sulit untuk melacak dan mengawasi mereka. Selain itu, dinas tenaga kerja dan imigrasi kota membutuhkan kerja sama dengan sektor lain untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak ada layanan lain di Tanjungbalai yang menangani pengumpulan data atau pengawasan TKA mereka tidak akan ditoleransi oleh pihak buruh kota. Badan Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Polisi perlu bekerja sama untuk melacak pekerja dari negara lain. Pasalnya, izin mereka hanya diberikan di Kota Tanjungbalai. Tapi ini tidak terjadi; Tenaga kerja dari negara lain sebenarnya tidak bekerja di Kota Tanjungbalai karena mereka hanya memiliki izin bekerja di satu kabupaten atau provinsi. Selain itu, masih ada masalah dengan rencana RPTKA walaupun ilegal yang menyatakan akan menggunakan tenaga kerja asing.¹⁶

Hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai Dalam Pengawasan Ttenaga Kerja Asing (TKA) Yang Masuk Secara Ilegal ke Wilayah Kota Tanjungbalai.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai harus menerima beberapa hal terkait pengawasan tenaga kerja asing (TKA), seperti bahasa yang mereka gunakan dan status hukum mereka:

- 1. Ketika pegawai dari negara lain bekerja di Kota Tanjungbalai, mereka harus memberikan informasi kepada Disnaker Kota Tanjungbalai. Ini termasuk dokumen yang membuktikan bahwa mereka perlu bekerja di negara itu. Pasalnya, perusahaan di Kota Tanjungbalai mempekerjakan TKA
- 2. Laporan efektivitas tenaga kerja asing atau TKA harus disampaikan ke Disnaker Kota Tanjungbalai. Laporan-laporan ini memastikan bahwa peraturan dan pengawasan tempat kerja ditegakkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.¹⁷

Dinas ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai kesulitan mengawasi Tenaga Kerja Asing di Kota Tanjungbalai karena beberapa kendala:

1. Pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) sengaja lalai untuk mempertahankan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pengawasan ini meniadakan manfaat

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.20

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Fadli Selaku Kepala Dinas Kota Tanjungbalai Pada tanggal 11 Oktober 2022

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Fadli Selaku Kepala Dinas Kota Tanjungbalai Pada tanggal 11 Oktober 2022

perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 18 Selain itu, TKA seharusnya sudah mempertimbangkan untuk memperpanjang izin ini sebagai hal yang wajar untuk menghindari komplikasi di masa depan .

- 2. Untuk menghindari TKA ilegal, harus ada koordinasi yang jelas antara Kantor Imigrasi yang mengeluarkan izin tinggal dengan Disnaker. Kedua kantor tersebut wajib menerbitkan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 3. Disnaker harus disalahkan atas kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Tanjungbalai. 19

Orang asing yang perlu menggunakan izin tertentu diberikan oleh majikan mereka. Namun, hanya pengawasan Disnaker Kota Tanjungbalai terhadap izin ini yang dianggap penting. Ini karena pengawas lain memantau izin lain yang perlu digunakan pekerja asing. Pasalnya, banyak orang yang menyalahgunakan izin ini dan menimbulkan banyak masalah. Banyak pelanggaran muncul dengan izin ini. 20 Setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan jika aparat penegak hukum di lapangan bertindak sebagai prekursor. Mereka dapat menggunakan wawasan mereka di masa depan untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan nasional. Hal ini akan membantu perekonomian tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud.²¹

Ibu Mutiara Tio Nora Simarmata, S.H, menyatakan bahwa tantangan utama yang menghambat pelaksanaan jabatan Kepala Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- 1. Karena pemeriksa kekurangan informasi penting, memperoleh informasi dalam konteks tertentu terbukti sulit.
- 2. Sulit untuk mengetahui keberadaan tenaga kerja asing atau TKA karena jumlah pengawas yang bekerja di bawah Disnaker Provinsi tidak mencukupi untuk menandingi jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA.
- 3. Beberapa biaya diperlukan untuk pengawasan, seperti kebutuhan dana untuk membayar gaji pegawai. Ini karena sebagian dari pengeluaran ini tidak ditanggung oleh sumber pendanaan.

Pembuatan regulasi dan tanggung jawab pengawasan baru dapat terhambat oleh banyaknya kendala yang dihadapi.²²

Di Tanjungbalai, sebuah kota di Jawa Barat, petugas imigrasi menghadapi tantangan. Mereka tidak memiliki akses informasi tentang tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke kota. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan yang mempekerjakan TKA tidak melaporkan statusnya kepada petugas imigrasi. Ini mencegah pengumpulan dan analisis data.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Fadli Selaku Kepala Dinas Kota Tanjungbalai Pada tanggal

¹⁸ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)

²⁰ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Semarang University Press, 2008),

hlm. 23

21 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Irvan Zuhri, S, STP Selaku Kepala Bidang Bina Penta Kota Tanjungbalai Pada tanggal 11 Oktober 2022

Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutiara Tio Nora Simarmata, S.H Selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Pada tanggal 11 Oktober 2022

Mungkin juga biaya atau pajak yang terutang oleh TKA menghalangi mereka untuk melapor.²³

Karena kurangnya komunikasi yang baik antara kota Tanjungbalai dan kurangnya kerjasama antara dinas tenaga kerja dan instansi vertikal seperti kantor imigrasi, dapat sulit bagi dinas tenaga kerja untuk mengantisipasi dengan baik hambatan yang dapat terjadi ketika seorang pekerja asing menyeberang. masuk atau keluar kota. Hal ini karena beberapa agen tidak berkomunikasi satu sama lain, yang dapat menyebabkan masalah yang signifikan saat memantau keluar masuknya pekerja asing ilegal. Jika masalah komunikasi ini dapat diselesaikan, petugas ketenagakerjaan dapat lebih mengawasi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing bersama dengan Kantor Imigrasi.²⁴

Dinas ketenagakerjaan juga harus ekstra koveratif artinya harus melakukan peninjauan langsung kelapangan baik ke perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang permanen maupun kontrak, hal ini juga harus dikuatkan juga dengan masuknya informasi dari kantor imigrasi sebagai kantor legalitas keluar masuknya orang dari luar negri maupun keluarnya orang dari kota tanjungbalai untuk hal tersebut dinas ketenagakerjaan kota tanjungbalai harus meminta dokumen akurat terkait warga negara asing yang masuk sebagai pekerja menetap, tahunan, atau kontrak, sementara, bulanan atau juga sebagai tenaga ahli yang dibutuhkan sementara, misalnya pada perusahaan-perusahaan pengolahan kelapa sawit, minyak goreng, industri perikanan, industri pemakaian alat berat dan tenaga pengajar maupun tenaga ahli dalam suatu perusahaan, data tersebut hanya dapat diawali dengan kerjasama pada kantor imigrasi yang berkompeten di daerah ini.²⁵

Sebelum Kota Tanjungbalai dapat mengawasi dengan baik seluruh kegiatan Tenaga Kerja Asing (TKA), instansi tertentu harus bekerja sama secara terorganisir. Proses ini melibatkan pembuatan dokumen yang menguraikan hubungan setiap perusahaan dengan TKA, serta mengoordinasikan perusahaan yang terlibat dalam hubungan ini.

Disnaker Kota Tanjungbalai harus meminta dokumen yang akurat mengenai warga negara asing yang masuk ke negara tersebut sebagai pekerja tetap tahunan atau kontrak, bulanan sementara atau tenaga ahli yang dibutuhkan sementara. Hal ini agar Disnaker dapat memverifikasi legalitas keluar masuknya pekerja dari luar. Untuk itu, mereka juga harus ekstra konservatif saat melakukan inspeksi lapangan ke perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Kesimpulan

Bahwa pencapaian dalam pembangunan baik dalam satu negara, wilayah maupun daerah memerlukan alih teknologi berupa pertukaran tenaga kerja yang didapat dari tenaga kerja asing (TKA) maupun dalam negri, alih teknologi ini akan berefek kepada percepatan pembangunan sehingga pencapaian target tentang pembangunan dapat dimaksimalkan. Dalam pelaksanaan legalitasnya pertukaran alih teknologi tenaga kerja tidak kalah pentingnya adalah sektor pengawasan, sektor pengawasan ini tidak bisa dilaksanakan dengan 1 (satu) institusi saja yang menangani tenaga kerja, tapi oleh beberapa institusi bidang

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Fadli Selaku Kepala Dinas Kota Tanjungbalai Pada tanggal

¹¹ Oktober 2022 ²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Fadli Selaku Kepala Dinas Kota Tanjungbalai Pada tanggal

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Irvan Zuhri, S, STP Selaku Kepala Bidang Bina Penta Kota Tanjungbalai Pada tanggal 11 Oktober 2022

ketenagakerjaan dan perusahan-perusahaan yang memakai tenaga kerja asing (TKA) sebagai pekerja.

Kemajuan teknologi datang dari pertukaran tenaga kerja antar negara, wilayah, atau bahkan satu wilayah. Ini mengarah pada peningkatan pembangunan dan kemajuan yang lebih cepat menuju tujuan karena transfer teknologi. Meskipun pelaksanaan hukum pertukaran tenaga kerja memerlukan pengawasan yang cermat, namun pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga yang mengelola ketenagakerjaan saja. Sebaliknya, dibutuhkan beberapa institusi yang terlibat dalam ketenagakerjaan dan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Hal ini karena yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pengawasan karena pengawasan ini tidak dapat dilakukan oleh 1 lembaga yang menangani. ²⁶Hal ini justru perlu dilakukan oleh beberapa institusi yang terlibat dalam penanganan serta TKA sebagai pekerja. Untuk melaksanakan penggunaan tenaga kerja asing, suatu wilayah tertentu membutuhkan data yang akurat dan berkelanjutan tentang kebutuhan mereka. Hal ini karena kebutuhan tenaga kerja asing yang masuk. Seiring dengan itu, pelaksanaan TKA membutuhkan wilayah tertentu. Sebagai tenaga kerja asing selalu berubah sesuai dengan pencapaian target dan tujuan pembangunan. Biasanya karena untuk melakukan pekerjaan itu harus menggunakan TKA dari negara lain. Selain itu, TKA perlu digunakan karena pekerja lokal atau rumah tangga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Alih-alih menghasilkan karya asing yang membutuhkan ketergantungan jangka panjang, proyek ini membantu pekerja lokal mempelajari teknologi baru atau melakukan studi banding.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persala, 2009)

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)

Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), hlm.15

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)

Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Semarang University Press, 2008)

Ida Hanifah Lubis, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: CV Ratu Jaya, 2012)

Lalu Husni, *Penghantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Muhammad Sadi & Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Zaeni Ashyhadie, Rahmawati kesuma, (Jakarta : pradenia group,2019)

Artikel Jurnal

Herlina Panjaitan, Rahmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Vol. 2, 2020)

²⁶ Zaeni Ashyhadie, Rahmawati kesuma, (Jakarta: pradenia group,2019), hlm.5

- Mangaraja Manurung, Eva Noviyana, Ardhica Fauzi, Kamarul Zaman, Sumiati, *Pengaturan Hukum Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, (Vol. 8, 2022)
- Mashudi, Rochman Heri Dwi Prasetyo, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Hubungan Industrial*
- Nevey Varida Ariani, *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, (Vol. 4, 2018)
- Zuanda, Mangaraja Manurung, *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Out Sourcing Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 22, 2021)